



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sutijab Wates Telepon 774535 Kode Pos 55611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 421.1/21

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengurus Taman Kanak-Kanak Mashithoh Kedungsari Pengasih, Kabupaten Kulon Progo Nomor : 03/TKM/KP/2001 tanggal 23 Mei 2001.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta Baru.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 073/0/1983
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/0/1984
5. Tanggal 11 Desember 1989 Nomor : 118/C/1989
b. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/L83.
c. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996.
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/F/1983 tanggal 22 Desember 1983.
e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/TL3/I/1996 tanggal 1 Maret 1996.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Korcam Diknas Kecamatan Pengasih Nomor : 04/Reg/psa/01 tanggal 29 Mei 2001.
2. Perimbangan Kepala Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pengurus Taman Kanak-Kanak Mashithoh Kedungsari, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, untuk membuka sekolah swasta :

- a. Nama Sekolah : **TK "MASYITHOH"**
- b. Alamat : **Desa Kedungsari, Pengasih, Kab. Kulon Progo**
- c. Jumlah Kelas : **1 (satu) kelas**
- d. Jumlah murid : **20 (dua puluh)**
- e. Tahun pelajaran : **2001/2002**

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
- 2. Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- 4. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Up. Kepala Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Sekolah Dasar, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 2001/2002.

Ketiga : Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu satu tahun penyelenggara sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 3 Oktober 2001

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kulon Progo



Dawud M. Noor
MP 130367482

Tembusan :

- 1. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
- 2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- 4. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 5. Bupati Kulon Progo.
- 6. Camat Pengasih.
- 7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pengasih.
- 8. Kepala Sekolah yang bersangkutan